

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu dan permasalahan terkait dengan *gender equality* atau kesetaraan gender di Indonesia tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan dan dibahas. Dalam bidang politik khususnya, kesetaraan gender terus diupayakan supaya dapat terimplementasikan baik di tingkat eksekutif maupun pada tingkat legislatif. Salah satu komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender direalisasikan melalui implementasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan kesetaraan gender. Dalam tingkat nasional hingga global, kesetaraan gender dicantumkan dalam poin ke-5 SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menjadi komitmen global bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kesetaraan.¹ Kesetaraan gender dalam pandangan Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti pada Surah Al-An'am ayat 165:²

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap manusia merupakan khalifah atau pemimpin di bumi, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berperan diruang-ruang publik.

¹ I Dwiastuti et al., “Komitmen Indonesia Dalam Implementasi SDGs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)[Indonesia’s Commitment on the ...,” *International Relations Journal*, 2022, 1–17, <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/5901%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/5901/2656>.

² NF/NKM, “Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran,” *Istiqal.org.id*, 2021, <https://istiqal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html>.

Komitmen kesetaraan gender juga telah sampai pada level desa, di mana adanya SDGs Desa yang menjadi program dari Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam SDGs Desa, tujuan dari kesetaraan gender ada dipoin ke-5 yaitu keterlibatan perempuan desa dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga memaksimalkan pemberdayaan perempuan dengan mengeluarkan kebijakan bahwa peraturan desa atau SK kepala desa harus responsif terhadap gender dan menjamin perempuan dalam mendapatkan pelayanan publik, informasi, pendidikan, pengetahuan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai implementasi dari SDGs Desa.³ Pemerintah desa juga harus memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam jabatan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal 30% serta keikutsertaan perempuan dalam musdes (musyawarah desa) sebesar 30% agar kebijakan yang ditetapkan juga mengakomodasi kepentingan perempuan.

Komitmen Pemerintah terhadap kesetaraan gender di desa juga dituangkan dalam berbagai peraturan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut tersebut memuat kata-kata kunci terkait kesetaraan gender seperti kesetaraan, perempuan, kelompok perempuan, dan berkeadilan gender.⁴ Undang-undang desa juga memberikan hak kepada Pemerintah Desa untuk mengatur masyarakat setempat dan diberikan kewenangan pada sektor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memiliki peran yang besar dalam melibatkan perempuan ke dalam bidang-bidang kewenangan desa.

³ <https://www.beritasatu.com/nasional/697399/sdgs-desa-dukung-kesetaraan-gender-di-desa>

⁴ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Peraturan terkait dengan kesetaraan gender selain undang-undang tentang Desa, juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih ditemukan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga dibutuhkan strategi pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.⁵ Berdasarkan pada peraturan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mengeluarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati. Pada Pasal 17 terdapat tugas Bupati untuk melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) salah satunya yaitu menetapkan panduan teknis pelaksanaan PUG pada skala Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

PERBUP Pati Nomor 82 Tahun 2020 telah resmi berlaku sejak tanggal 14 November 2020. Pembinaan pengarusutamaan gender seperti sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa, menetapkan panduan teknis penyelenggaraan PUG pada skala Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Hal ini dapat dipantau dari website Dinsos P3AKB (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana) Kabupaten Pati bahwa Dinsos P3AKB melalui bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) telah menyelenggarakan kegiatan evaluasi PUG untuk Kasubbag program OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) dan Kecamatan se Kabupaten Pati pada tanggal 17 dan 28 November 2022. Kegiatan dibuka oleh Kadinas Dinsos P3AKB Pati, dalam sambutannya Indriyanto menegaskan bahwa strategi PUG menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang untuk

⁵ “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH” 5, no. 3 (2009): 1–8, <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.

menjadi SDGs 2030.⁶ Oleh karena itu, advokasi pelaksanaan PUG ini harus giat dilaksanakan untuk mewujudkan terealisasinya kesetaraan gender dan impelementasinya didalam berbagai bidang terutama dalam politik. Advokasi pelaksanaan PUG ini juga harus di terapkan pada setiap desa di Kabupaten Pati untuk mendukung program SDGs Desa untuk melibatkan perempuan desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan perempuan di bidang politik menjadi hal yang urgen, karena kebutuhan perempuan akan menjadi mudah diimplementasikan oleh sesama perempuan. Ketika kepentingan perempuan diambil alih oleh laki-laki yang tidak memiliki basis perspektif problematika perempuan maka dikhawatirkan akan melahirkan kebijakan yang tidak responsif terhadap hak perempuan.⁷ Sehingga dalam pelaksanaan PUG, Pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintahan mempunyai peran untuk mendukung pemenuhan kesetaraan gender. Akan tetapi, pelaksanaan PUG di Desa tidaklah mudah dilaksanakan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait kesetaraan gender dan budaya patriarki yang masih dijunjung oleh masyarakat.

Desa Wukirsari merupakan salah satu desa yang masuk kedalam wilayah otonomi Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Secara geografis, Desa Wukirsai merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di wilayah Pegunungan Kendeng. Di sebelah Timur, Desa Wukirsari berbatasan dengan Desa Pohgading, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maitan, dan di sebelah utara dan barat berbatasan dengan hutan. Masyarakat Desa Wukirsari rata-rata berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, pegawai negeri, dan banyak juga yang merantau keluar kota dan provinsi. Mayoritas masyarakat mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMP/Sederajat, beberapa lulusan SMA/Sederajat, dan sedikit yang melanjutkan hingga jenjang perguruan tinggi, adapun yang melanjutkan perguruan tinggi mayoritas berprofesi sebagai guru atau bekerja di luar kota. Desa Wukirsari memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah mulai dari hasil pertanian dan peternakan, hasil hutan berupa kayu jati, dan batuan kapur yang bermanfaat sebagai bahan industri. Akan tetapi,

⁶ <https://dinsos.patikab.go.id/berita/detail/evaluasi-pug>

⁷ Zulfa Harirah and Auradian Marta, Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru, 3 Journal of Social and Policy Issues (2023).

pengelolaan sumber daya alam ini belum maksimal dan kebanyakan masyarakat masih menjualnya dalam bentuk mentah.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Wukirsari dapat dikatakan masih belum maksimal dan menjadi kelas dua dalam bidang ekonomi. Perempuan-perempuan di Desa Wukirsari sendiri mayoritas berprofesi sebagai petani atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian kemudian bekerja sebagai buruh tani. Pekerjaan buruh tani ini kebanyakan dilakoni oleh perempuan jika musim tanam dan panen datang, sedangkan ketika tidak dalam musim tersebut mereka menganggur. Sedangkan laki-lakinya lebih memilih untuk merantau sebagai penambang di luar Jawa. Fenomena ini menjadi sangat penting bagi Pemerintah Desa agar lebih memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan melalui implementasi kesetaraan gender dalam program dan kebijakan desa.

Perempuan-perempuan yang masih tinggal di Desa juga tidak begitu tertarik dengan dunia politik bahkan cenderung acuh. Keterlibatan mereka mungkin hanya sebatas pada pemilihan kepala desa, Pemilu, dan rapat PKK setiap sebulan sekali. Minimnya kegiatan desa yang melibatkan perempuan sebagai subjek pelaksana kebijakan menyebabkan perempuan tingkat partisipasi perempuan rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentu menjadi perhatian terkait dengan penyelenggaraan PUG yang seperti tidak berhasil dilaksanakan di Desa Wukirsari. Penyelenggaraan PUG oleh Pemerintah Kabupaten dalam sendiri meliputi sosialisasi, panduan dan teknis pelaksanaan, fasilitas dalam mewujudkan PUG, dan pemantauan serta evaluasi PUG di Desa. Akan tetapi, pelaksanaan PUG di Desa Wukirsari dapat dikatakan belum maksimal dan belum terlaksana sesuai tujuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait dengan advokasi penyelenggaraan PUG di Desa Wukirsari untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Advokasi dalam sebuah kebijakan perlu dilakukan dengan tujuan agar kebijakan tersebut bukan hanya sebagai peraturan tertulis di atas kertas melainkan dapat terealisasikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁸ Sehingga, implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG

⁸ Dra Riady Raffiudin, "Ruang Lingkup Teori Politik," n.d., 1–34.

dilaksanakan dengan tujuan kesetaraan gender dapat benar-benar terealisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari dan mampu mendorong perempuan untuk berani tampil diruang-ruang publik, serta memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan pengambilan keputusan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari, advokasi pelaksanaan PUG oleh Pemerintah Desa dilimpahkan kepada kelompok PKK. Pemerintah Desa memberikan anggaran dan kebebasan kepada kelompok PKK untuk membuat program kerja (pokja) untuk memberdayakan perempuan-perempuan desa. Salah satu usaha yang dilakukan kelompok PPK adalah dengan menambah keanggotaan PKK yang diambil dari perwakilan masing-masing RT. Kemudian setiap tanggal 1 (satu), akan diadakan arisan dan diskusi antara kelompok PKK dan masyarakat perempuan. Strategi tersebut diharapkan dapat mempermudah tersebarnya informasi dari kecamatan dan mempermudah koordinasi masyarakat terkait dengan program-program desa. Pembinaan kelompok PKK kepada perempuan-perempuan desa juga dilakukan dengan cara pendampingan pembentukan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang sudah berjalan yaitu pengadaan bank sampah dan pelatihan daur ulang sampah, serta *cathering* yang baru diajukan dalam Musrembang Desa 2023. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.

Advokasi pelaksanaan PUG diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesetaraan gender dalam keanggotaan perangkat desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, keadilan gender dalam kebijakan serta program-program pembangunan desa. Advokasi pelaksanaan PUG diharapkan dapat memperbesar akses dan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tidak hanya untuk tujuan yang bersifat praktis-pragmatis.⁹ Ruang publik dan politik juga tidak hanya untuk beberapa perempuan elite yang bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan yang didapatkan melalui proses reinkarnasi politik atas nama

⁹ Retno Kusumawiranti, "Pengaruhutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa," *Populika* 9, no. 1 (2021): 12–19, <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>.

privilage, vested interest tertentu, dan motif tertentu.¹⁰ Selain itu, pelaksanaan PUG juga akan mampu memberikan akses perempuan dalam bidang politik melalui keterlibatannya dalam perumusan kebijakan. Kehadiran dan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan perumusan kebijakan merupakan bentuk dari kesetaraan dan keadilan gender untuk mewujudkan kebijakan yang responsif gender. Sehingga, advokasi pelaksanaan PUG akan mampu mempercepat implementasi kesetaraan gender dalam berbagai bidang, khususnya bidang politik.

Dalam penelitian ini membahas terkait dengan implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari. Hal baru dalam riset ini adalah menganalisis terkait implementasi kesetaraan gender melalui advokasi PUG yang meliputi pelaksanaan PUG pada eksekutif dan legislatif di Desa Wukirsari, perempuan-perempuan desa, program dan kebijakan desa, serta sejauh mana PUG ini diketahui oleh masyarakat di Desa Wukirsari. Kemudian hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini akan menganalisis terkait strategi-strategi sosialisasi, teknis pelaksanaan, dan evaluasi PUG di Desa Wukirsari untuk mewujudkan kesetaraan gender

Pengetahuan masyarakat desa terkait dengan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari budaya patriarki yang masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dan kegiatan-kegiatan PUG harus menjadi bagian dari program-program Pemerintah Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan kesetaraan gender. Advokasi pelaksanaan PUG diharapkan mampu memberikan program dan kebijakan yang responsif gender. Keterlibatan perempuan dalam program pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi merupakan tujuan dari SDGs, sehingga kedepannya keterlibatan perempuan dapat lebih ditingkatkan lagi dalam program dan kebijakan pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktis pelaksanaan implementasi *gender equality* di Desa Wukirsari dan strategi advokasi dalam sosialisasi, teknis pelaksanaan, dan

¹⁰ Laila Kholid Alfirdaus, Kushandajani, and Priyatno Harsasto, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Di Desa Lerep, Kabupaten Semarang," *Jurnal Pengabdian Vokasi* 2, no. 1 (2021): 27.

evaluasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari. Keterlibatan perempuan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat penting terutama dalam merumuskan produk legislasi desa. Kebijakan yang dibuat dengan melibatkan perempuan dalam panitia perumusan kebijakan dapat membuat kebijakan tersebut lebih dinamis dan demokratis.¹¹ Peraturan yang hanya dirumuskan oleh dominasi kaum pria dapat memungkinkan kebijakan-kebijakan bersifat maskulin. Padahal kebijakan dibuat untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, keikutsertaan perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan. Sehingga, advokasi pelaksanaan PUG diharapkan mampu mendukung terealisasinya keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan didukung.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk merumuskan kebijakan dan program yang responsif gender. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan tidak hanya sebatas pada pemilihan umum dan pemilihan kepala desa karena Pemerintah telah melindungi keikutsertaan perempuan dalam bidang politik melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik begitu penting untuk menyerap aspirasi perempuan-perempuan desa dalam kebijakan dan program-program desa, serta dalam pembangunan desa.¹² Oleh karena itu, penelitian terkait dengan implementasi *gender equality* atau kesetaraan gender melalui advokasi pelaksanaan PUG sangat penting dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kebijakan dan peraturan di desa mampu mengimplementasikan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya-upaya berbagai pihak dalam advokasi pelaksanaan PUG untuk mendukung kesetaraan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender) dalam penyelenggaraan Pemerintahan

¹¹ Regi Refian Garis, "Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Berkeadilan Gender," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2016.

¹² Sapto Budoyo, "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender" 4, no. 2 (2021): 239–51.

Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi permasalahan utama yang akan menjadi perhatian pada penelitian. Penekanan permasalahan merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif diawali dengan adanya permasalahan, baik permasalahan yang bersumber dari pengalaman peneliti maupun berdasarkan studi pustaka ilmiah.

Penelitian akan difokuskan pada implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam realisasinya pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk meralisasikan implementasi kesetaraan gender pada tingkat desa, Pemerintah telah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang responsif gender, serta peraturan-peraturan yang melindungi hak keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dari tingkat nasional hingga pada tingkat desa salah satunya tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³ Implementasi *gender equality* di Indonesia ditekankan oleh Pemerintah untuk dapat diterapkan pada kebijakan dan program dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada penelitian ini, implementasi *gender equality* akan dilihat melalui advokasi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan penerapan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari. Dalam pelaksanaannya, PUG sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 telah memiliki panduan teknis pelaksanaan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut tentu membutuhkan strategi yang sistematis dan terencana. Berdasarkan penelitian ini implementasi *gender equality* melalui advokasi PUG dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wukirsari dan peran berbagai pihak seperti Pemerintah Desa dan kelompok perempuan dalam advokasi PUG di Pemerintahan Desa, serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat teraksananya implementasi *gender equality* di Desa Wukirsari. Advokasi PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu

¹³ Zulfahri Lubis, "FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura)," *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx* 21, no. 1 (2020): 1–9.

dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender di tingkat desa agar tidak terjadi diskriminasi peran dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesetaraan gender.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *gender equality* dalam program dan kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk mengetahui, menemukan, mengembangkan, dan menelaah kebenaran dari suatu peristiwa dan fenomena. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi *gender equality* dalam program dan kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan *gender equality* atau kesetaraan gender, pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peran berbagai pihak dalam advokasi pelaksanaan PUG, dan solusi atas berbagai hambatan dalam implementasi kesetaraan gender.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan topik terkait dengan implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Manfaat Praktis

Bagi Desa Wukirsari, penelitian ini diharapkan mampu menjadi timbangan dalam perumusan kebijakan dan optimalisasi keterwakilan dan keterlibatan perempuan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mulai dari

perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, serta program-program kerja di Desa Wukirsari. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam mengadvokasi pelaksanaan PUG dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesetaraan gender.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam 5 bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub bab. Sistematika pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas lima bab, di mana bab satu dan bab selanjutnya membentuk pembahasan yang berkesinambungan. Kelima bab tersebut yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan terkait Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan untuk dasar pembahasan selanjutnya yaitu Kajian Teori, diantaranya: pengertian *gender equality*, konsep *gender equality*, implementasi *gender equality* di Indonesia, pengertian advokasi, pengarusutamaan gender (PUG), urgensi advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), serta Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan metode penelitian yang digunakan. Subjek penelitian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Kemudian bab ini juga menjelaskan

terkait sumberata, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian diantara yaitu membahas terkait topik implementasi *gender equality* dalam program dan kebijakan Pemerintahan Desa Wukirsari. Dan juga analisis terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *gender equality* melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian lapangan terkait dengan implementasi *gender equality* melalui advokasi PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari.

3. Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan Daftar Pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah, lampiran-lampiran (wawancara ditulis semua), dan data diri.